



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Stewardship (Stewardship Theory)

Penelitian ini didasari dari sebuah Grand Theory yang merupakan bagian dari teori agensi, yaitu teori stewardship yang pertama kali dikemukakan oleh Donaldson & Davis (1991). Menurut teori tersebut, CEO yang bertindak sebagai steward, mendukung organisasi ialah fasilitas terbaik pada saat struktur organisasi memberikan mereka otoritas serta keleluasaan yang tinggi, karena pada dasarnya steward dipandang lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi.

Teori stewardship lebih terfokus pada fasilitasi dan pemberdayaan daripada melakukan monitor dan kontrol. Teori tersebut menggambarkan mengenai sebuah situasi di mana seorang manajer atau pemimpin organisasi dipandang bukan sebagai agen yang mengejar kepentingan pribadi, tetapi sebagai steward yang mengutamakan kepentingan organisasi, pemilik, dan para pemangku kepentingan berdasarkan nilai-nilai kepercayaan, tanggung jawab moral, serta loyalitas. Teori ini memiliki landasan sosiologis dan psikologis, di mana eksekutif berperan sebagai pengelola. Para eksekutif yang berperan sebagai steward tersebut terdorong untuk bertindak sesuai dengan harapan dari principals. Perilaku steward akan selalu memperhatikan organisasi, karena steward berupaya agar tujuan



organisasi dapat diwujudkan. Menurut teori tersebut, ada keterkaitan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi (Amanda & Kesuma, 2025).

Teori stewardship mengungkapkan bahwa manusia beroperasi berdasarkan prinsip pelayanan, dengan perilaku yang dapat ditingkatkan untuk berkolaborasi di dalam organisasi, serta memiliki karakter kolektif atau kelompok yang lebih menekankan kepentingan bersama daripada individu, dan selalu siap untuk memberikan layanan. Menurut teori tersebut, meskipun terdapat perbedaan kepentingan antara steward dan principals, steward akan selalu mengutamakan nilai-nilai kebersamaan (Yuniari, 2021). Teori stewardship melihat bahwa pejabat pemerintah atau pengelola organisasi publik memiliki intrinsik untuk bertindak bertanggung jawab, berkomitmen pada kepentingan masyarakat, serta memaksimalkan tujuan organisasi tanpa mengejar kepentingan pribadi (Insirat et al., 2024).

Studi ini berkaitan dengan teori stewardship karena pengelolaan keuangan daerah adalah manifestasi nyata tanggung jawab aparatur pemerintah dalam mengadministrasikan anggaran secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Jika aparatur pemerintah berfungsi sebagai pengelola yang efektif, maka pengelolaan keuangan daerah akan dilaksanakan secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi, yang berpengaruh pada peningkatan kinerja pemerintahan daerah. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah menunjukkan seberapa efektif aparatur menjalankan perannya sebagai pengelola dalam mengatur kepercayaan masyarakat.



Selain itu, pengawasan internal dalam perspektif teori stewardship tidak hanya dilihat sebagai alat pengendalian yang mengekang, tetapi juga sebagai mekanisme pendukung yang menjamin bahwa aparatur tetap berada di jalur untuk mencapai tujuan organisasi. Pemantauan internal yang efisien membantu steward dalam mengurangi kesalahan, memperkuat kepatuhan terhadap peraturan, serta mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

2.1.2 Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)

Teori legitimasi yang pertama kali diperkenalkan oleh Dowling dan Pfeffer pada tahun 1975 memandang legitimasi sebagai sumber strategis yang mendukung keberlangsungan organisasi. Teori ini berlandaskan konsep kontrak sosial antara organisasi dan masyarakat, di mana eksistensi serta perkembangan organisasi sangat ditentukan oleh kemampuannya memenuhi harapan publik melalui pemberian manfaat ekonomi, sosial, maupun politik kepada lingkungan tempat organisasi memperoleh dukungan dan kewenangannya (Pratama & Deviyanti, 2022).

Teori legitimasi menjelaskan bahwa organisasi harus menjalankan aktivitasnya dengan cara yang dapat diterima secara sosial, yaitu sesuai dengan norma, nilai, keyakinan, dan ekspektasi masyarakat di mana organisasi tersebut beroperasi, sehingga organisasi memperoleh dan mempertahankan dukungan dan persetujuan publik untuk kelangsungan keberadaannya dan aktivitasnya. Terciptanya legitimasi publik dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya (Yusran, 2025).



Teori legitimasi menggambarkan bahwa dapat terjadi perbedaan antara nilai-nilai yang dianut oleh organisasi dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Apabila perbedaan tersebut semakin besar, maka keberadaan organisasi dapat berada pada posisi yang terancam. Teori ini berlandaskan pada pemikiran bahwa organisasi perlu menjalankan kegiatan mereka sesuai dengan norma dan nilai yang ada dalam masyarakat. Apabila masyarakat menilai bahwa organisasi beroperasi sesuai dengan harapan dan kepentingan publik, maka keberadaan organisasi tersebut akan lebih mudah diterima dan dapat terus berlanjut.

Teori legitimasi relevan dengan penelitian ini karena pemerintah daerah harus memperoleh dan mempertahankan kepercayaan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Keyakinan itu dibentuk melalui pengelolaan keuangan daerah yang jelas, bertanggung jawab, dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Di samping itu, pengawasan internal memiliki peranan krusial dalam menjamin semua kegiatan pemerintahan terlaksana sesuai dengan norma, standar, dan kebijakan yang telah ditentukan. Pengawasan internal yang efisien membantu menghindari penyimpangan dan meningkatkan kepatuhan aparat terhadap peraturan, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Kinerja pemerintah daerah kemudian menjadi cerminan dari keberhasilan OPD dalam memenuhi ekspektasi masyarakat. Peningkatan kinerja menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menjalankan fungsi pengelolaan keuangan dan pengawasan secara optimal, sehingga legitimasi pemerintah di mata masyarakat dapat terjaga.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2.1.3 Kinerja Pemerintah

2.1.3.1 Pengertian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengenai Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja adalah hasil yang dicapai dari pelaksanaan program atau kegiatan melalui pemanfaatan anggaran yang dapat diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kinerja juga mencerminkan tingkat keberhasilan organisasi dalam melaksanakan proses, kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan, visi, misi, serta sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis organisasi (Blongkod, 2023).

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kinerja adalah sasaran yang hendak diraih, hasil yang terlihat, atau kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan. Dengan kata lain, kinerja mencerminkan seberapa baik individu atau organisasi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dapat diartikan sebagai ukuran atau perbandingan antara hasil yang dicapai dengan tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi atau standar kerja yang ditetapkan, yang dapat dipakai untuk mengevaluasi prestasi kerja suatu organisasi. Dalam konteks organisasi atau instansi pemerintahan, kinerja menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas dan efisiensi suatu kegiatan, serta seberapa jauh sumber daya manusia (SDM) mampu berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi lembaga. Kinerja juga mencerminkan keberhasilan organisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya (Safira, 2022).



Kinerja merupakan rekam jejak hasil yang dicapai dari pelaksanaan tugas atau aktivitas tertentu dalam suatu periode waktu. Konsep ini menunjukkan bahwa kinerja tidak hanya diukur dari capaian akhir, tetapi juga dari bagaimana proses pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan standar, target, serta tanggung jawab yang telah ditentukan (Hadiwijaya & Mintarsih, 2021). Oleh karena itu, kinerja dapat dijadikan alat ukur untuk menilai produktivitas, kemampuan, dan efektivitas individu maupun organisasi.

2.1.3.2 Pengertian Pemerintah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pemerintah terdiri dari sekelompok individu atau institusi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pelaksanaan kehidupan negara demi mencapai tujuan bersama. Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki wewenang untuk membuat dan melaksanakan kebijakan dalam suatu negara, daerah, atau lembaga tertentu. Artinya, pemerintah berperan sebagai penyelenggara kekuasaan negara yang bertugas memberikan pelayanan publik, menjaga ketertiban, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah merupakan sistem kekuasaan yang menjalankan fungsi-fungsi negara untuk mengatur hubungan antarwarga dan antara warga dengan negara, dengan tujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan umum (Ndraha, 2021). Sementara itu, Sedarmayanti (2020) menjelaskan bahwa pemerintah adalah lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan publik, melaksanakan peraturan, dan mengawasi pelaksanaannya agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai. Dengan demikian, pemerintah tidak



hanya berfungsi sebagai pengendali atau pengatur, tetapi juga sebagai pelayan publik (public servant) yang harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan administrasi, pembangunan, dan pelayanan yang efektif, efisien, serta berkeadilan.

2.1.3.3 Pengertian Kinerja Pemerintah

Kinerja pemerintah mencerminkan tingkat keberhasilan instansi pemerintah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan berdasarkan visi, misi, strategi, program, dan kebijakan yang ditetapkan. Kinerja yang baik ditunjukkan melalui kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah juga dituntut untuk responsif terhadap kebutuhan masyarakat dengan menyediakan pelayanan yang transparan, berkualitas, dan berorientasi pada kepentingan publik. Pemerintah daerah juga harus bertanggung jawab atas amanat yang diberikan kepada mereka. Hal ini berarti, kinerja setiap instansi pemerintah daerah menjadi sorotan karena mengontrol semua perencanaan pemerintah di dalam satu periode (Epriliani, 2022).

Evaluasi kinerja pemerintah daerah merupakan alat krusial untuk memastikan penerapan prinsip good governance, yakni pengelolaan pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel (Riyanto et al., 2024). Evaluasi kinerja juga menjadi dasar dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan untuk periode selanjutnya, sehingga pemerintah daerah dapat memperbaiki kelemahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Suharto (2021)



menyatakan bahwa faktor sumber daya manusia, sistem pengawasan internal, dan penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan data kinerja sangat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menerapkan sistem pengukuran kinerja berbasis hasil (result-based performance) agar setiap kegiatan dapat dievaluasi secara objektif dan terukur. Pemerintah yang memiliki kinerja baik adalah pemerintah yang mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi penggunaan sumber daya publik dan efektivitas dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

2.1.3.4 Indikator Kinerja Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja merupakan proses penilaian dan pencatatan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan serta penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian misi organisasi. Hasil pengukuran tersebut tercermin melalui keluaran yang dihasilkan, baik berupa produk, jasa, maupun layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Dalam mengukur kinerja, diperlukan indikator kinerja. Indikator kinerja pemerintah daerah memiliki karakteristik yang relatif lebih rumit jika dibandingkan dengan indikator kinerja organisasi privat karena indikator kinerja pada pemerintah daerah indikator kinerja non finansial lebih dominan dibandingkan indikator finansial.

Indikator kinerja merupakan alat ukur yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif untuk menilai sejauh mana tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai oleh suatu organisasi. Nurafifah et al. (2022) menyebutkan bahwa faktor penilaian kinerja pemerintah daerah terdiri dari:



1. Indikator masukan (input) merupakan seluruh sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, meliputi:

- a. Kebutuhan anggaran
- b. Jumlah pegawai
- c. Ketersediaan sarana dan prasarana
- d. Alokasi waktu yang digunakan

2. Indikator proses menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku serta efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam menghasilkan suatu layanan atau produk.

3. Indikator keluaran (output) menggambarkan hasil langsung yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan, baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik.

4. Indikator hasil (outcome) mencerminkan tingkat keberhasilan fungsi kegiatan yang terlihat dalam jangka menengah sebagai dampak langsung dari pelaksanaannya.

5. Indikator manfaat (benefit) menunjukkan nilai guna atau kontribusi yang diperoleh dalam rangka mencapai tujuan akhir suatu kegiatan.

6. Indikator dampak mencerminkan efek yang ditimbulkan, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan, pada berbagai tingkat indikator berdasarkan asumsi yang telah ditentukan sebelumnya.

2.1.4 Pengelolaan Keuangan Daerah

2.1.4.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem manajemen keuangan daerah yang efektif dan efisien adalah elemen krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.



Peningkatan kinerja pemerintahan dapat diwujudkan melalui perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya publik secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab (Blongkod, 2023). Dengan demikian, setiap langkah dalam pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban anggaran, harus dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.

Sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif harus didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Transparansi berarti adanya keterbukaan pemerintah dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana uang publik digunakan untuk kepentingan pembangunan daerah. Sementara akuntabilitas menekankan bahwa pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dibelanjakan secara jelas dan dapat diaudit. Kedua prinsip ini merupakan pondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah (Sari & Hidayat, 2025).

Manajemen keuangan daerah meliputi seluruh urutan aktivitas, mulai dari perencanaan, implementasi, administrasi, pelaporan, akuntabilitas, hingga pengawasan keuangan daerah. Pelaksanaannya harus berlandaskan prinsip ketertiban, kepatuhan terhadap peraturan, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dengan tetap memperhatikan aspek keadilan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merefleksikan kapasitas daerah



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat (Blongkod, 2023).

Manajemen keuangan daerah adalah bagian penting dalam pengelolaan keuangan publik yang menggambarkan serangkaian kegiatan yang saling berkaitan, mulai dari proses perencanaan, persetujuan, pelaksanaan, hingga pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah-langkah ini harus didasarkan pada prinsip manajemen yang baik, yang mengedepankan integritas, efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya publik. Moenek juga menekankan bahwa segmen pengelolaan keuangan daerah menjadi inti dari kebijakan publik, karena di dalamnya terdapat proses pengambilan keputusan strategis yang menentukan arah pembangunan daerah (Moenek & Suwanda, 2019).

Sementara itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah meliputi seluruh kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Regulasi ini menekankan bahwa setiap tindakan perlu dilakukan secara sistematis dan terukur, serta harus mematuhi prinsip kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Seiring dengan perkembangannya, Permendagri ini diperbaharui melalui Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menekankan pentingnya penerapan sistem keuangan daerah berbasis elektronik (e-budgeting dan e-reporting) guna meningkatkan efektivitas pengawasan serta transparansi publik.



Pengelolaan keuangan daerah yang efisien berdampak langsung pada peningkatan kinerja pemerintah daerah, terutama dalam aspek perencanaan pembangunan, pengawasan anggaran, dan kualitas layanan publik. Dengan penerapan prinsip value for money, pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan output dan outcome yang optimal dari setiap dana yang dikelola. Di samping itu, sukses pengelolaan keuangan daerah tidak hanya dinilai dari kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dari seberapa besar keuntungan yang dirasakan oleh masyarakat (Rahmawati & Indrawan, 2022). Seperti yang dijelaskan oleh Mardiasmo (2020), pengelolaan keuangan daerah yang efektif adalah ketika anggaran daerah benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak bisa dilepaskan dari peran aparatur pemerintah yang profesional, berintegritas, dan memiliki komitmen terhadap prinsip good governance.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik mencerminkan pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, efisien, dan berorientasi pada hasil. Sistem manajemen keuangan yang efisien akan meningkatkan kepercayaan publik, memacu terbentuknya kinerja pemerintahan yang optimal, dan membantu pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2.1.4.2 Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah



Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020, Kementerian Dalam Negeri menetapkan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sebagai sarana untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Kehadiran IPKD merupakan langkah signifikan dari pemerintah untuk mendorong penerapan tatakelola yang baik dan memperkuat pengelolaan keuangan daerah dengan fokus pada pencapaian kinerja dan hasil.

Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa tujuan utama pengukuran IPKD adalah untuk meningkatkan mutu kinerja pengelolaan keuangan daerah secara terukur dan objektif, serta mendorong pemerintah daerah untuk secara terus-menerus memperbaiki sistem keuangan publik mereka. Selain itu, IPKD juga berfungsi sebagai alat evaluasi dan pembinaan bagi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) diukur melalui enam dimensi utama yang mencerminkan seluruh aspek penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran

Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran mencakup kesesuaian nomenklatur program RPJMD dengan RKPD, kesesuaian nomenklatur program RKPD terhadap KUA-PPAS, kesesuaian nomenklatur program



KUA-PPAS dengan APBD, kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS serta kesesuaian pagu program KUA-PPAS serta APBD.

2. Pengaturan anggaran belanja dalam APBD

Indikator dalam aspek pengelolaan anggaran belanja APBD mencakup sejumlah mandat dari peraturan perundang-undangan, seperti alokasi belanja untuk fungsi pendidikan paling sedikit 20%, alokasi belanja untuk urusan kesehatan minimal 10%, alokasi untuk infrastruktur sebesar 25% dari dana transfer umum, serta belanja guna memenuhi standar pelayanan minimal.

3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah

Terdapat 29 dokumen yang harus tersedia atau tersajikan dalam situs jaringan resmi pemerintah daerah atau sistem informasi keuangan daerah paling lambat 30 hari kalender setelah dokumen tersebut ditetapkan dan dapat diakses secara umum dan terbuka untuk publik.

4. Penyerapan anggaran

Penyerapan anggaran diukur dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya. Mendapatkan nilai 1 apabila penyerapan anggaran berada di atas 80% dan tidak mendapatkan nilai (nilai nol) apabila penyerapan anggaran kurang dari 80%.

5. Kondisi keuangan daerah

Kondisi keuangan daerah adalah kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian tak terduga dan untuk mengeksekusi hak keuangannya secara efisien dan efektif. Kondisi keuangan daerah mencakup indikator sebagai berikut:



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

a. Kemandirian keuangan

Suatu kondisi di mana pemerintah daerah mampu membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan dari pemerintah pusat maupun pihak eksternal lainnya. Tingkat kemandirian keuangan yang baik menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah secara efektif.

b. Fleksibilitas keuangan

Suatu kondisi di mana pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dan meningkatkan sumber daya keuangannya dalam menghadapi perubahan kebutuhan dan komitmen anggaran. Fleksibilitas ini dapat diwujudkan melalui peningkatan pendapatan daerah maupun kemampuan dalam mengelola kapasitas utang secara bijaksana.

c. Solvabilitas operasional

Kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi seluruh beban operasional selama satu periode anggaran. Solvabilitas operasional yang baik menandakan bahwa pemerintah daerah mampu membiayai aktivitas rutinnya secara mandiri tanpa menimbulkan tekanan keuangan yang berlebihan.

d. Solvabilitas jangka pendek

Kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban finansialnya yang jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan atau kurang. Solvabilitas jangka pendek yang baik menunjukkan pengelolaan kas dan keuangan



daerah yang optimal, sehingga pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan tanpa kendala keuangan dalam jangka waktu pendek.

e. Solvabilitas jangka panjang

Kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang baik yang bersumber dari pinjaman maupun kewajiban lainnya. Kondisi solvabilitas jangka panjang yang baik menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki struktur keuangan yang sehat dan berkelanjutan, sehingga mampu menjaga stabilitas fiskal dalam jangka panjang.

f. Solvabilitas layanan

Kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan dan mempertahankan mutu layanan publik yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Kemampuan layanan yang baik menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mempertahankan keberlanjutan pelayanan publik berdasarkan standar yang telah ditentukan.

2.1.5 Pengawasan Internal

2.1.5.1 Pengertian Pengawasan Internal

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengawasan internal merupakan rangkaian aktivitas yang mencakup audit, tinjauan, evaluasi, pemantauan, serta bentuk pengawasan lain terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Aktivitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dilakukan



sesuai dengan standar yang ditentukan secara efisien dan efektif, sehingga dapat mendukung pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran publik menjadi perhatian utama yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Peraturan ini memberikan wewenang kepada Presiden, sebagai kepala eksekutif tertinggi, untuk merancang dan melaksanakan sistem pengendalian internal yang menyeluruh di seluruh instansi publik. Langkah ini dibuat untuk menjamin bahwa setiap rupiah dari anggaran negara digunakan dengan produktif guna meningkatkan hasil kerja birokrasi. Dengan demikian, peran pengawasan internal berfungsi sebagai alat penting yang memastikan bahwa pengelolaan keuangan tetap sesuai dengan aturan hukum, efisien, dan efektif.

Pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh petugas atau unit pengawas yang berasal dari dalam lembaga pemerintah. Tujuan utama dari pengawasan internal bukan hanya untuk melakukan verifikasi atau pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan, tetapi juga untuk memberikan konsultasi, rekomendasi, dan pembinaan agar kegiatan organisasi berjalan lebih baik. Pengawasan internal dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan, mencegah penyimpangan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Epriliani, 2022).

Dalam konteks pemerintahan, fungsi pengawasan internal dijalankan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) di tingkat kementerian/lembaga, Inspektorat Daerah di tingkat provinsi serta kabupaten/kota, dan Badan Pengawasan Keuangan dan



Pembangunan (BPKP) sebagai pengelola nasional SPIP. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi, APIP bertanggung jawab memberikan keyakinan atas keandalan sistem pengendalian internal dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Berbagai tugas pengawasan internal yang berkaitan dengan upaya organisasi untuk menjamin bahwa setiap kegiatan dan proses kerja dijalankan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan, antara lain:

1. Menjamin efektivitas dan efisiensi operasional

Pengawasan internal berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai rencana, prosedur, dan standar yang telah ditetapkan. Melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan serta proses kerja, pengawasan internal membantu organisasi dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien (Noviani, 2024).

2. Mencegah dan mendeteksi kecurangan (fraud)

Pengawasan internal memiliki peran penting dalam mencegah serta mendeteksi terjadinya penyimpangan dan kecurangan yang berpotensi merugikan organisasi. Upaya tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap sistem pengendalian internal serta pengawasan atas aktivitas organisasi (Asmawanti & Aisyah, 2021).

3. Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan

Di samping itu, pengawasan intern bertindak sebagai instrumen penjamin mutu untuk mengonfirmasi kelayakan kinerja aparatur dan satuan kerja.



Fokus utamanya adalah menyelaraskan implementasi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dengan perangkat perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan yang telah digariskan oleh manajemen (Asmawanti & Aisyah, 2021).

4. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen

Melalui pelaksanaan audit internal dan penyusunan laporan hasil pengawasan, pengawasan internal menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen untuk menilai kinerja organisasi. Informasi tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan serta mendukung pengambilan keputusan manajerial yang lebih tepat dan berbasis pada kondisi nyata instansi (Noviani, 2024).

5. Meningkatkan kualitas pengendalian internal dan tata kelola organisasi

Pengawasan internal berperan dalam menilai serta memperkuat sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi. Evaluasi yang dilakukan mendukung organisasi dalam menemukan kelemahan kontrol serta risiko yang mungkin muncul, sehingga perbaikan dapat dilakukan secara terus-menerus demi terwujudnya tata kelola organisasi yang lebih baik (Noviani, 2024).

Mahmudi (2021) menyatakan bahwa pengawasan internal yang efektif memiliki lima tujuan utama, yaitu:

1. Menjamin keandalan pelaporan keuangan;
2. Menjaga keamanan aset organisasi;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi;



4. Mendorong kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan; serta
5. Membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat dan tepat waktu.

Keterkaitan antara transparansi birokrasi daerah dan kualitas hasil organisasi sangat dipengaruhi oleh ketepatan audit internal, seperti yang ditegaskan dalam penelitian Kusumawardani dan Arifin (2023). Mereka berpendapat bahwa peningkatan intensitas pengawasan secara otomatis mengurangi kesempatan untuk terjadinya manipulasi fiskal. Dengan menambahkan dimensi tersebut, Lestari (2025) menekankan bahwa peran instrumen ini telah berubah; kini bukan hanya alat untuk mendeteksi kesalahan, tetapi juga menjadi benteng pencegahan dan sarana belajar. Dengan paradigma baru ini, pengawasan intern berfungsi sebagai pemandu yang konstruktif, lebih menekankan pada perbaikan sistemik jangka panjang daripada hanya mencari kelemahan administratif.

Pemerintah dengan sistem pengawasan internal yang efektif dapat meningkatkan transparansi, mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta memperkuat kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Sedarmayanti (2020) yang menyebutkan bahwa pengawasan internal berperan sebagai alat strategis untuk mempertahankan integritas birokrasi dan menjamin pelaksanaan kebijakan publik sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.

2.1.5.2 Indikator Pengawasan Internal



Sholika (2021) menyatakan ada lima indikator pengawasan internal, yang digunakan untuk menilai seberapa baik sistem pengawasan bekerja dalam sebuah organisasi, terutama di lembaga pemerintah. Lima indikator tersebut mencakup pengawasan lingkungan, identifikasi risiko, kegiatan pengawasan, komunikasi dan informasi, serta pemantauan internal.

Indikator ini adalah elemen krusial yang juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), yang menjadi landasan pelaksanaan pengawasan di semua instansi pemerintah di Indonesia. Indikator tersebut meliputi antara lain:

1. Aktivitas Pengawasan

Aktivitas pengawasan adalah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk memastikan arahan pimpinan dilaksanakan serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Aktivitas ini mencakup berbagai bentuk pengendalian, seperti otorisasi, rekonsiliasi, serta pemisahan fungsi yang bertujuan untuk meminimalkan risiko kesalahan dan penyalahgunaan wewenang.

2. Lingkungan Pengawasan

Lingkungan pengawasan adalah suasana, nilai etika, integritas, serta struktur organisasi yang mendukung terciptanya pengawasan internal yang baik. Lingkungan pengawasan yang kondusif akan membentuk perilaku pegawai yang patuh terhadap aturan dan mendorong terlaksananya pengawasan internal secara efektif di seluruh tingkatan organisasi.

3. Penaksiran Risiko



Penaksiran risiko adalah proses mengidentifikasi serta menganalisis potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, agar dapat ditentukan langkah pengawasannya.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi adalah penyampaian data yang relevan, akurat, serta tepat waktu agar proses pengawasan berjalan efektif. Sistem informasi dan komunikasi yang baik memungkinkan pimpinan dan pegawai memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas serta mendukung pengambilan keputusan.

5. Pemantauan

Pemantauan adalah kegiatan menilai secara berkesinambungan atas kualitas pengawasan internal, sehingga kelemahan dapat segera diperbaiki. Pemantauan dilakukan melalui kegiatan evaluasi berkala maupun tindak lanjut atas temuan pengawasan guna memastikan sistem berjalan lancar.

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat dasar teori dan memahami keterkaitan hasil-hasil sebelumnya dengan variabel yang diteliti, peneliti menyajikan ringkasan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik ini. Beberapa studi yang dianggap relevan sebagai referensi tambahan dapat diperhatikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

No	Nama Pengarang/ Tahun	Judul dan Identitas Jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Neneng karlina, Trisna Sari Lewaru, Dwi Kriswantini 2023	Dampak Implementasi Akuntansi Sektor Publik, Tata Kelola yang Baik, dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah. Jurnal Rimba: Penelitian Ilmu Manajemen Bisnis dan Akuntansi Vol. 1, No. 3 Agustus 2023, Hal 300-306 e-ISSN: 2988-6880; p-ISSN: 2988-7941	Penerapan Akuntansi Publik, Tata Kelola yang Baik, Pengawasan Internal, Kinerja Lembaga Pemerintah. Analisis data dengan menggunakan Analisis regresi linier ganda	Akuntansi publik dan tata kelola yang baik memiliki dampak signifikan pada kinerja lembaga pemerintah, sedangkan pengawasan internal tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah
2.	Mohammad Alfen Tadjudinsyah , Astri Fitria 2023	Pengaruh Penerapan Akuntansi sektor Publik, Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 12, No. 2, Februari 2023, Hal 1-19 e-ISSN: 2461-0585	Penerapan Akuntansi sektor Publik, Pengawasan Internal, Kinerja Instansi Pemerintah Analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda,	Terdapat pengaruh signifikan akuntansi sektor publik terhadap kinerja instansi pemerintah, dan terdapat dampak signifikan pengawasan internal terhadap kinerja lembaga pemerintah
3.	Hamidah, Dina Adawiyah, Dica Lady Silvera	Dampak Pengelolaan Keuangan Daerah dan Audit Internal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	Manajemen Keuangan Daerah, Audit Internal, Kinerja Pemda	Pengelolaan keuangan daerah memiliki dampak yang



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

No	Nama Pengarang/ Tahun	Judul dan Identitas Jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil Penelitian
	2024	(Studi Kasus di Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat) Ekasakti Pareso Jurnal Akuntansi Vol. 2, Nr. 4, Oktober 2024, S. 338-347 e-ISSN: 2985-6612 p-ISSN: 2985-6620	Analisis Regresi Ganda, Koefisien Determinasi	sangat besar terhadap kinerja pemerintah daerah, Audit internal memiliki dampak besar terhadap kinerja pemerintah
4.	Dina Epriliani 2022	Dampak Penerapan Good Governance, Pengawasan Internal Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pemerintahan Wilayah Kota Pekanbaru Jurnal Akuntansi Kesatuan Vol. Ilmiah 10, No. 1	Penerapan Good Governance, Pengawasan Intern, Disiplin Kerja, Kinerja Pemerintah Uji instrumen, Uji asumsi klasik, uji f, uji t, analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi	Pelaksanaan tata kelola yang baik, kontrol internal, Disiplin kerja memengaruhi kinerja pemerintahan
5.	Rosa Fitriana, Djodi Setiawan, Ima Ananda Choirunnisa 2023	Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Jurnal JISIPOL Vol. 7, No. 2, April 2023 Hal 65-84 p-ISSN: 2087-474X	Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Kinerja Pemerintah Daerah. Analisis data menggunakan Metode regresi linier berganda, koefisien korelasi	Efektivitas kinerja pemerintah daerah sangat bergantung pada dua pilar utama, yaitu implementasi sistem akuntansi yang kredibel serta pengelolaan keuangan yang tertata secara akuntabel.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
 4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

No	Nama Pengarang/ Tahun	Judul dan Identitas Jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil Penelitian
			dan koefisien determinasi.	
6.	Intan Rahayu, R. Budi Hendaris 2022	Dampak Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Daerah (Kasus Studi Kabupaten Bandung Barat) Jurnal Pengetahuan Sosial Vol 9, No. 8, 2022 e-ISSN: 2550-0813 p-ISSN: 2541-657X	Penerapan Good Government Governance, Pengawasan Internal, Kinerja Pemerintah Analisis Regresi Berganda, Koefisien Determinasi	Effective Government Administration berdampak positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Internal memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Sumber: Diolah dari berbagai penelitian terdahulu (2022-2024)

2.3 Pemikiran

Pengelolaan keuangan daerah dapat dipahami sebagai proses bagaimana pemerintah daerah merencanakan, menggunakan, mencatat, dan mempertanggungjawabkan setiap rupiah dari anggaran yang dikelolanya (Hamidah et al., 2024). Proses ini harus berjalan tertib, transparan, dan sesuai aturan agar keuangan daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Ketika pengelolaan keuangan dilakukan secara teratur dan jelas, pemerintah daerah lebih mudah memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan berjalan dan hasilnya dapat dinilai secara objektif.



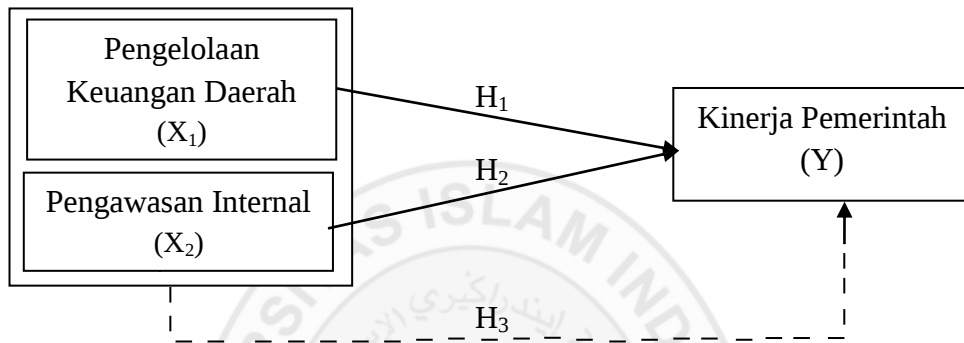
Pengawasan internal merupakan upaya pemerintah daerah untuk mengontrol jalannya program dan penggunaan anggaran melalui pemeriksaan, pemantauan, dan penilaian secara berkala. Pengawasan ini bertujuan memastikan bahwa seluruh perangkat daerah bekerja sesuai prosedur, menghindari penyimpangan, serta menjaga agar kegiatan pemerintah tetap berada pada jalur yang benar. Fungsi pengawasan tidak hanya melihat kesalahan setelah terjadi, tetapi juga mencegah sejak dini melalui pengendalian dan pembinaan yang terus dilakukan secara efektif dan berkelanjutan (Karlina et al., 2023).

Kinerja pemerintah merupakan gambaran seberapa jauh perangkat daerah mampu mencapai tujuan, melaksanakan program, dan memberikan pelayanan sesuai yang direncanakan (Ula, 2021). Kinerja yang baik tercermin dari pelayanan yang lebih cepat, penggunaan anggaran yang tepat, serta pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan kinerja yang baik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat.

Pengelolaan keuangan daerah berperan penting dalam kinerja pemerintah sebab baik buruknya pengelolaan anggaran sangat memengaruhi keberhasilan realisasi program. Jika anggaran direncanakan dengan baik, digunakan secara efektif, dan dipertanggungjawabkan secara jelas, maka perangkat daerah dapat bekerja lebih terarah dan hasilnya lebih mudah dicapai. Sebaliknya, jika pengelolaan anggaran tidak tertib, program bisa terhambat dan kinerja pemerintah ikut menurun. Selain itu, pengawasan internal juga berperan besar dalam mempengaruhi kinerja pemerintah. Melalui pengawasan yang aktif, perangkat daerah didorong untuk lebih taat dalam menjalankan tugas, mengikuti peraturan,

serta menggunakan anggaran dengan cermat. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini tampak seperti berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Variabel Independen (X)

Variabel Dependen (Y)

Keterangan :

—————→ Parsial
 - - - - -→ Simultan

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau solusi sementara dalam merumuskan masalah penelitian yang dibuat berdasarkan landasan teori yang relevan. Karakteristiknya tetap bersifat sementara karena belum didukung oleh bukti empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Oleh sebab itu, bukti hipotesis perlu dibuktikan melalui serangkaian proses penelitian (Sugiyono, 2022).

Berdasarkan analisis teori, hasil penelitian sebelumnya, dan kerangka konseptual yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan daerah yang efektif dan pengawasan internal yang baik berpengaruh pada peningkatan kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, hipotesis dari



penelitian ini dirumuskan sebagai asumsi sementara tentang hubungan antara variabel yang akan diuji secara empiris melalui analisis data di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir. Hipotesis yang disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁: Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah di OPD Kabupaten Indragiri Hilir.
- H₂: Pengawasan Internal berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah di OPD Kabupaten Indragiri Hilir
- H₃: Manajemen Keuangan Daerah dan Pengawasan Internal saling memengaruhi Kinerja Pemerintah di OPD Kabupaten Indragiri Hilir